



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menciptakan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIAAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7.Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | | |
|----|------|--------|-------------|
| a. | TK | Negeri | 131 buah; |
| b. | SLB | Negeri | 30 buah; |
| c. | SLTP | Negeri | 9.451 buah; |
| d. | SMU | Negeri | 2.553 buah; |
| e. | SMK | Negeri | 742 buah; |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Kewutusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


td.


Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan


Mardiyah
NIP 130344753



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH TOTAL		
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK			
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	-	1	83
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	-	1	11
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	81
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	1	-	-	-	1	15
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	-	-	-	-	-	26
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	-	19
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	-	15
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	-	1	13
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	21
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	-	29
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	-	1	16
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	11
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	13
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	-	13
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	21
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	-	12
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	10
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	-	15
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	-	12
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	3
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	604
	JUMLAH	32	5	450	86	25	596	0	1	3	2	0	6		

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA HARAT					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Ciamis		-	Ciujungjing	Kabupaten Ciamis	11.1.1.4236.23.01.02.5110
	2. TK Negeri Indramayu		-	Indramayu	Kabupaten Indramayu	11.1.1.4236.23.01.02.5120
	3. SLB Negeri Cileunyi		SLB Pelatihan SGPLB Bandung	Cileunyi	Kotamadia Bandung	11.1.1.4236.23.01.02.5150
	4. SLTP Negeri 17 Bogor		-	Ciawi	Kotamadia Bogor	11.1.1.4236.23.01.02.5210
	5. SLTP Negeri 17 Cirebon		-	Harja Mukti	Kotamadia Cirebon	11.1.4.4298.23.01.02.5210
	6. SLTP Negeri 15 Sukabumi		-	Sukabumi	Kotamadia Sukabumi	11.1.4.4298.23.01.02.5220
	7. SLTP Negeri 21 Bekasi		-	Bekasi Timur	Kotamadia Bekasi	11.1.4.4298.23.01.02.5230
	8. SLTP Negeri 22 Bekasi		-	Bekasi Barat	Kotamadia Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5250
	9. SLTP Negeri 23 Bekasi		-	Jatiasih	Kotamadia Bekasi	11.1.1.4242.23.01.02.5350



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp/Fax. (022) 4202759
E-mail : bapjabar1@gmail.com

71845

SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 02.00/347/SK/BAP-SM/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2017

Menimbang :

- a. bahwa sekolah/madrasah yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini telah divisitasi, divalidasi, dan diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno BAP-S/M;
- b. bahwa sehubungan butir (a) di atas, perlu nilai, peringkat, dan predikat akreditasi, serta rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
4. Kepmendikbud Nomor 174/P/2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/p/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 222/BAN-SM/LL/V/2017 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah;
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 037/BAN-SM/LL/II/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421/Kep.472-Yanbangsos/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat.

Memperhatikan :

Pembahasan dan hasil Rapat Pleno BAP-S/M tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022.

Menetapkan/Memutuskan :

1. SMPN 21 BEKASI - PERUM. VILLA INDAH PERMAI BLOK H KOTA BEKASI, dinyatakan terakreditasi dengan Nilai 95 Peringkat A (Unggul);
2. Sekolah/Madrasah tersebut di atas berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 November 2022.

Ditandatangani di : Bandung
pada Tanggal : 27 November 2017
(BAP-S/M) Jawa Barat
Ketua,
BAP-S/M
JAWA BARAT
Syaeudin Sa'ud, Ph.D